



AKTA PERDAMAIAN

Nomor: 11/Pdt.G.S/2022/PN Dpu

Pada hari Senin, tanggal 28 November 2022 dalam persidangan Pengadilan Negeri Dompu yang terbuka untuk umum, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata, dalam perkara Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2022/PN.Dpu, antara:

SUPRIONO, laki-laki, umur 36 Tahun, tempat tinggal di Dusun Nusa Jaya, RT.003/RW.002, Desa Taropo, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat dan/atau Pihak I**;

Lawan

L. IHSANUDDIN, laki-laki, umur 40 Tahun, tempat tinggal berdasarkan Kartu Tanda Penduduk di Dusun Sugih Makmur, RT.002/RW.002, Desa Nusa Jaya, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, dan sesuai dengan domisili saat ini beralamat di Dusun Sugih Makmur, Desa Kampasi Meci, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I dan/atau Pihak II**;

BAIQ SANJAR DEWI, perempuan, umur 37 Tahun, tempat tinggal berdasarkan Kartu Tanda Penduduk di Dusun Sugih Makmur, RT.002/RW.002, Desa Nusa Jaya, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, dan sesuai dengan domisili saat ini beralamat di Dusun Sugih Makmur, Desa Kampasi Meci, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II dan/atau Pihak III**;

Tergugat I dalam hal ini memiliki kepentingan yang sama dengan Tergugat II selaku istrinya, oleh karena Tergugat I diwakili oleh Tergugat II;

Telah menghadap pihak-pihak sebagaimana tersebut di atas yang untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **Para Pihak**;

Maka untuk mengakhiri sengketa, Para Pihak telah mencapai kesepakatan perdamaian atau perjanjian perdamaian terhadap perkara nomor 11/Pdt.G.S/2022/PN.Dpu yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak pada tanggal 28 November 2022 dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Pihak II dan Pihak III mengakui memiliki kewajiban pembayaran atau pelunasan tunggakan hutang yang harus dibayarkan kepada **Pihak I** sampai dengan bulan November 2022 sejumlah Rp128.775.000,00 (Seratus Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);



Pasal 2

Bahwa pembayaran atau pelunasan hutang **Pihak II** dan **Pihak III** sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Kesepakatan Perdamaian ini dilakukan dengan 2 (dua) kali pembayaran sesuai dengan yang telah disepakati oleh **Para Pihak** sebagai berikut:

- (1) **Pihak II** dan **Pihak III** wajib melakukan pembayaran hutang pertama sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) yang harus dibayarkan paling lama tertanggal 19 Desember 2022 kepada **Pihak I**;
- (2) **Pihak II** dan **Pihak III** wajib melakukan pembayaran hutang kedua sejumlah Rp78.775.000,00 (Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) yang harus dibayarkan setelah musim panen jagung berikutnya atau paling lama tanggal 28 April 2023 kepada **Pihak I**;

Pasal 3

- (1) Bahwa **Pihak I** wajib memberikan kwitansi sebagai bukti pembayaran, apabila **Pihak II** dan **Pihak III** telah melaksanakan pembayaran hutang sebagaimana ditentukan pada Pasal 2 Kesepakatan Perdamaian ini;
- (2) Bahwa pelaksanaan pembayaran hutang sebagaimana sesuai yang dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan di rumah kediaman **Pihak I** yang beralamat di Dusun Nusa Jaya, RT.003/RW.002, Desa Taropo, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu;
- (3) Bahwa pelaksanaan pembayaran hutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) harus disaksikan oleh minimal 2 (dua) Orang;

Pasal 4

Bahwa apabila hutang **Pihak II** dan **Pihak III** telah dinyatakan lunas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Kesepakatan Perdamaian ini, maka **Pihak I** wajib menyerahkan asli bukti kepemilikan jaminan hutang berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 214 atas nama Baiq Sanjar Dewi dengan luas $\pm 420 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun Sugih Makmur, Desa Kampasi Meci, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat (selanjutnya disebut sebagai “objek jaminan hutang”) kepada **Pihak II** dan **Pihak III**;

Pasal 5

Bahwa apabila **Pihak II** dan **Pihak III** lalai dan/atau tidak melaksanakan ketentuan pembayaran pelunasan hutang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Kesepakatan Perdamaian ini, maka **Pihak II** dan **Pihak III** menyatakan akan bersama-sama dengan **Penggugat** untuk menjual objek jaminan hutang baik ke perorangan maupun melalui lelang eksekusi ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);



Pasal 6

- (1) Apabila sumber pelunasan hutang melalui proses penjualan dan/atau pelelangan objek jaminan hutang sesuai dengan dimaksud pada Pasal 5, maka **Pihak II** dan **Pihak III** harus menyelesaikan atau membayar lunas seluruh kewajibannya sesuai dengan Pasal 1 kepada **Pihak I**;
- (2) Apabila pelunasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) telah dilakukan dan masih memiliki sisa, maka sisanya tersebut merupakan hak dan harus dikembalikan kepada **Pihak II** dan **Pihak III**;

Pasal 7

Para Pihak sepakat untuk menyerahkan Kesepakatan Perdamaian ini kepada Yang Mulia Hakim pada Pengadilan Negeri Dompu yang menangani, memeriksa dan memutus perkara pada persidangan yang telah ditetapkan sesuai Pasal 1 ayat (3) *juncto* Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, untuk kemudian dituangkan dan diputus dalam suatu Putusan Perdamaian dan/atau Akta Perdamaian yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana ditentukan dalam Pasal 154 Rbg *juncto* Pasal 15 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Pasal 8

Bahwa apabila **Para Pihak** lalai dan/atau tidak melaksanakan salah satu dan/atau seluruh ketentuan yang telah disepakati dalam Kesepakatan Perdamaian dan/atau Putusan Perdamaian dan/atau Akta Perdamaian ini, maka **Para Pihak** dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri Dompu sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat 4 *juncto* Pasal 31 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Pasal 9

Bahwa **Pihak I** bersedia menanggung biaya perkara selama proses gugatan sederhana ini sesuai dengan ditentukan dalam akta perdamaian;

Pasal 10

Bahwa Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dengan penuh kesadaran dan tanpa adanya unsur paksaan, kekeliruan dan penipuan dari pihak manapun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kesepakatan tersebut telah dibacakan kembali oleh Para Pihak yang membuat perjanjian;

Bahwa kemudian Hakim Pengadilan Negeri Dompu menjatuhkan Putusan sebagai berikut;

PUTUSAN

Nomor: 11/Pdt.G.S/2022/PN.Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;

Setelah mendengar Para Pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat bersedia untuk membayar seluruh pembebanan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 154Rbg, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat telah mencapai perdamaian yang dituangkan dalam Akta Perdamaian;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi perjanjian perdamaian (*akta van dading*) tersebut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp540.000,00 (Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 28 November 2022 oleh Rizky Ramadhan, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Dompu, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Siti Rahmah, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu dan dihadiri oleh Penggugat, dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

Siti Rahmah

ttd

Rizky Ramadhan, S.H., M.H.

Halaman 4 dari 5 Putusan Akta Perdamaian Nomor 11/Pdt.G.S/2022/PN.Dpu



Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. ATK	:	Rp 50.000,00;
3. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
4. Panggilan	:	Rp 440.000,00;
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp 540.000,00;

(Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)